



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Santoso Alias Santos Bin Riadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /11 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjungsari Gang IV No. 47 RT. 009 RW. 002
Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adi Santoso Bin Riadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ADI SANTOSO Alias SANTOS Bin RIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ADI SANTOSO Alias SANTOS Bin RIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doosbook handphone Realme 6 warna putih

Dikembalikan kepada saksi MARIANI

- (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO

Dirampas untuk negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringa-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI SANTOSO Alias SANTOS Bin RIADI bersama-sama dengan sdr. ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Warung Makan Sambelan Mbak Mar Jalan Raya Karangpoh Balongsari Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ADI SANTOSO Alias SANTOS Bin RIADI bertemu dengan sdr. ADI (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu Terdakwa dan sdr. ADI pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO untuk mencari sasaran, sesampainya di Warung Makan Sambelan Mbak Mar Jalan Raya Karangpoh Balongsari Surabaya mereka melihat 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih yang berada di samping etalase kemudian mereka berhenti lalu sdr. ADI mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mereka melarikan diri kemudian handphone tersebut dijual kepada seseorang tidak dikenal di daerah Simo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk acara minum alkohol dan makan.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ADI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MARIANI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADI mengakibatkan saksi MARIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Desember 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban yang kehilangan 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di warung nasi sambelan milik saksi yang beralamat di Jl. Raya Karangpoh Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencuci piring membelakangi etalase warung milik saksi. Kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil HP saksi dengan berjalan memutar melewati etalase warung milik saksi dan kemudian mengambil HP miliknya. Pada saat itu saksi tahu sepantas bahwa Terdakwa mengambil HP miliknya bersama dengan rekannya seorang laki-laki. Keduanya menggunakan topi berboncengan dengan sepeda motor warna biru;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. FIESTA VIRGANAB yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB sedang jaga warkop mas boy di samping warung nasi sambelan "MBAK MAR" dan melayani beberapa pelanggan warkop. Saksi melihat ada satu orang yang menunggu di sepeda motor Yamaha setelah itu ada satu orang berlari ke arah sepeda tersebut dan langsung meninggalkan lokasi. Tidak lama setelah itu, Saksi MARIANI memberitau bahwa HP miliknya merk REALME 6 yang di dalam etalase diambil oleh pelaku;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;

3. AGUS HERYANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDIK SAPUTRA anggota Polisi Polsek Sukomanunggal yang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindakan pencurian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan Superindo Jalan Raya Tanjungsari Surabaya yang masih cangkrukan di pinggir jalan sambil minum minuman keras (MIRAS);
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang terjadi di Jalan Warung Nasi Sambelan "Mbak Mar" Jalan Raya Karangpoh Surabaya dan ada 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO sebagai sarana melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;

4. ANDIK SAPUTRA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS HERYANTO anggota Polisi Polsek Sukomanunggal yang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindakan pencurian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan Superindo Jalan Raya Tanjungsari Surabaya yang masih cangkrukan di pinggir jalan sambil minum minuman keras (MIRAS);
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang terjadi di Jalan Warung Nasi Sambelan "Mbak Mar" Jalan Raya Karangpoh Surabaya dan ada 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO sebagai sarana melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 04 Desember 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barnag berupa 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB di warung nasi sambelan yang beralamat di Jl. Raya Karangpoh Surabaya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan sdr. ADI (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu Terdakwa dan sdr. ADI pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO untuk mencari sasaran, sesampainya di Warung Makan Sambelan Mbak Mar Jalan Raya Karangpoh Balongsari Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih yang berada di samping etalase kemudian berhenti lalu sdr. ADI mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa bersama sdr. ADI melarikan diri kemudian handphone tersebut dijual kepada seseorang tidak dikenal di daerah Simo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk acara minum alkohol dan makan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ADI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MARIANI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan Superindo Jalan Raya Tanjungsari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah doosbook handphone Realme 6;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ADI SANTOSO Alias SANTOS Bin RIADI bersama dengan sdr. ADI (DPO) bersepakat mencari sasaran lalu Terdakwa dan sdr. ADI pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO untuk mencari sasaran, sesampainya di Warung Makan Sambelan Mbak Mar Jalan Raya Karangpoh Balongsari Surabaya mereka melihat 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih yang berada di samping etalase kemudian Terdakwahan . ADI berhenti lalu sdr. ADI mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah berhasil Terdakwa bersama Sdr. ADI mlarikan diri kemudian handphone tersebut dijual kepada seseorang tidak dikenal di daerah Simo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk acara minum alkohol dan makan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ADI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MARIANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADI mengakibatkan saksi MARIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Adi Santoso Alias Santos Bin Riadi yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ADI SANTOSO Alias SANTOS Bin RIADI bersama dengan sdr. ADI (DPO) bersepakat mencari sasaran lalu Terdakwa dan sdr. ADI pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO untuk mencari sasaran, sesampainya di Warung Makan Sambelan Mbak Mar Jalan Raya Karangpoh Balongsari Surabaya mereka melihat 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih yang berada di samping etalase kemudian Terdakwanan . ADI berberhenti lalu sdr. ADI mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa bersama Sdr. ADI melarikan diri kemudian handphone tersebut dijual kepada seseorang tidak dikenal di daerah Simo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk acara minum alkohol dan makan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ADI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MARIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADI mengakibatkan saksi MARIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan mengambil 1 (satu) buah handphone Realme 6 warna putih dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr ADI, yang mana sdr. ADI bertugas mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah doosbook handphone Realme 6 warna putih yang telah disita dari saksi MARIANI, maka dikembalikan kepada saksi MARIANI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Santoso Alias Santos Bin Riadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Adi Santoso Alias Santos Bin Riadi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook handphone Realme 6 warna putih

Dikembalikan kepada saksi MARIANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol.: L-6797-LO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, **Suparno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

TTD

Suparno, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.